

**TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH DALAM  
TINJAUAN FIQH MUAMALAH HAJJ SAVINGS AT  
ISLAMIC BANKS REVIEW OF FIQH MUAMALAH**

**Mia Sulistianingsih<sup>1</sup>, Rizaludin<sup>2</sup>, Muhammad Misbakul Munir<sup>3</sup>**

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa**

Email: [miasulistianingsih0@gmail.com](mailto:miasulistianingsih0@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract** – *The purpose of this research is to determine the level of public interest in Hajj Savings at Sharia Banks in Indonesia through the Muamalah Fiqh Study which was initiated by Indonesian sharia banks for the nation's community, the majority of which are Muslim. Polls show that many people want to make the pilgrimage to Mecca, its holy site. To help customers who want to start saving for the Hajj pilgrimage in Mecca, Sharia Banking introduced the Hajj Savings program at Bank Syariah. Based on research results, many people want to start saving for the Hajj by opening an account at a sharia bank. In addition, the pilgrimage is a time-consuming process. In addition, there are strategies and components that encourage individuals to use their Hajj savings. based on DSN-MUI fatwa no. 29/DSN-MUI/VI/2002 which has perfected the procedures for organizing the Hajj pilgrimage. Hajj bailout money cannot be obtained without an al-qardh and al-ijarah agreement. Apart from that, he follows Islamic sharia economic teachings.*

**Keywords:** *Hajj Savings, Fatwa DSN MUI.*

**Abstrak** – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat minat masyarakat terhadap Tabungan Haji pada Bank Syariah di Indonesia melalui Kajian Fiqh Muamalah yang digagas oleh bank syariah Indonesia untuk masyarakat bangsa yang sebagian besar beragama Islam. Jajak pendapat menunjukkan bahwa banyak orang ingin melakukan perjalanan haji ke Mekah, tempat sucinya. Untuk membantu nasabah yang ingin mulai menabung untuk ibadah haji di Mekkah, Perbankan Syariah memperkenalkan program Tabungan Haji di Bank Syariah. Berdasarkan hasil penelitian, banyak orang yang ingin mulai menabung untuk ibadah haji dengan membuka rekening di bank syariah. Selain itu, perjalanan haji adalah proses yang memakan waktu. Selain itu, terdapat strategi dan komponen yang mendorong individu untuk menggunakan tabungan hajinya. berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang telah menyempurnakan tata cara penyelenggaraan ibadah haji. Uang talangan haji tidak dapat diperoleh tanpa adanya akad al-qardh dan al-ijarah. Selain itu, ia mengikuti ajaran ekonomi syariah Islam.

**Kata Kunci:** Tabungan Haji, Fatwa DSN MUI.

## PENDAHULUAN

Perjalanan haji merupakan salah satu rukun Islam yang perlu dijaga. Salah satu ajaran Islam yang wajib dijunjung tinggi oleh umat Islam yang taat, dan hal ini ditegakkan melalui perjalanan haji. Umat Muslim bersaing satu sama lain untuk menemukan rute tercepat untuk menyelesaikan haji. Namun, hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu melakukan perjalanan haji karena biayanya yang besar. Selain itu, penantiannya cukup lama karena sebagian besar peziarah asal Indonesia yang datang ke situs suci ini adalah para lansia. Bagi yang hendak berangkat haji harus menyisihkan sejumlah besar uang besar karena biaya ibadah haji tidaklah murah. Mereka mulai menabung sekarang dan secara bertahap mengumpulkannya sampai mereka mempunyai cukup uang untuk mendaftar haji. Karena rukun Islam yang kelima dijunjung tinggi dengan kewajiban bagi mereka yang mampu menunaikan ibadah haji. "Mampu" dalam pengertian ini dapat merujuk pada kemampuan fisik dan finansial. Salah satu pemain di sektor yang menyadari hal ini adalah perbankan syariah. Ada tiga faktor, termasuk layanan kontrak dan karakteristik yang terkait langsung dengan produk, yang bertanggung jawab atas produksi produk tabungan haji.

Langkah-langkah yang meningkatkan pendapatan masyarakat Muslim serta kebijakan pemerintah untuk menyalakan terbatasnya kuota haji yang memerlukan sistem daftar tunggu. Menyikapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa (nomor 29DSN-MUI/VI/2002) kepada MUI. Pihak lain harus menyetujui akad dan batas waktu yang ditentukan kedua belah pihak sesuai dengan fatwa DSN tentang ekonomi syariah. Terdaftar sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13 pedoman perbankan syariah mengartikan komitmen sebagai kontrak tertulis formal yang menguraikan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hukum. Syariah UUS dengan pihak ketiga. Dalam hal menyimpan uang, hampir semua bank syariah di Indonesia menganut prinsip mudharabah. Seseorang harus memiliki cukup uang atau aset untuk dapat melakukan perjalanan haji. Seseorang yang telah tamat haji disebut telah menuntaskan haji di depan namanya dan diberi status khusus dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia masih mengantri untuk mendaftar haji meski dengan dana kredit.

Banyak kalangan yang ikut menyetorkan Dana Talangan Haji ke LKS guna memperoleh nomor seksi haji. Sebagai bagian dari skema Dana Talangan Haji, pinjaman keuangan diberikan kepada nasabah untuk menutupi sebagian pembayaran yang dilakukan guna menjamin tempat menunaikan ibadah haji. Jaminan dana penyelamatan ini adalah simpanan masing-masing nasabah yang telah disepakati oleh bank dan konsumen untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Sumber pembiayaan Dana Jaminan Haji adalah al-qardh wal al-ijarah atau pinjaman yang belum dibayar. Dana Talangan Haji mengandung zona riba yang tersembunyi sesuai hukum Islam. Surat Al-Baqara: 197 dalam Al-Qur'an artinya "Bulan-bulan yang diterima adalah saat terjadinya musim haji. Pada bulan-bulan tersebut, siapa pun yang menunaikan ibadah haji wajib menahan diri dari menggunakan kata-kata yang menghina (rafat), berbuat maksiat, dan berdebat saat menunaikan haji. Allah mengetahui amal kebaikan apa pun yang kamu kerjakan. Bawalah perbekalan, karena ketakwaan sebenarnya adalah perbekalan yang paling baik. Dan takutlah kepadaku, hai orang-orang berakal." Seorang Muslim memiliki sumber daya dan kapasitas fisik untuk mengunjung tempat suci Mekah sekali seumur hidupnya.

## **METODE PENELITIAN**

Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi dan pedoman: sumber data utama adalah website yang menawarkan informasi langsung tentang tabungan haji yang disediakan oleh beberapa bank umum syariah di Indonesia. Sumber data sekunder yang dapat dijadikan pelengkap atau sumber pendukung antara lain buku dan karya ilmiah. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain kajian pustaka dan teknik dokumentasi. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang menyajikan fakta-fakta tanpa diedit dengan disertai justifikasi dan deskripsi kualitatif. Untuk mengetahui besarnya korelasi perluasan produk tabungan haji pada perbankan syariah Indonesia dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya memilih mata kuliah ini karena saat ini sedang terjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia, biaya haji mahal, dan perbankan syariah di Indonesia memberikan pilihan dengan mengizinkan pembentukan Dana Tabungan Haji di Bank Syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Strategi pemasaran syariah adalah pola pikir yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Rencana pemasaran mempertimbangkan batasan anggaran, penentuan posisi, dan pendekatan spesifik pasar sasaran. Biasanya, strategi pemasaran adalah:

- a. Mendorong klien agar sering membeli produk yang diberikan, memaksimalkan konsumen, atau dengan kata lain, memfasilitasi dan mendorong konsumsi.
- b. Meningkatkan kebahagiaan klien dengan menawarkan berbagai layanan yang mereka inginkan. Karena pemasaran akan disebarkan ke konsumen lain melalui cerita, pelanggan yang senang akan menjadi sumber utama bisnis baru.
- c. Mengoptimalkan pilihan (variasi produk) dimana bank menawarkan berbagai produk untuk memberikan pilihan-pilihan kepada nasabah.
- d. Memaksimalkan (menaikkan) kualitas hidup dengan menawarkan berbagai kemudahan kepada klien dan membina lingkungan yang efektif (hemat).

Berikut ini adalah motivasi masyarakat untuk mulai membuka rekening bank untuk tabungan haji:

- a) Nasabah dianjurkan untuk membuka rekening tabungan haji oleh pegawai bank dengan cara sebagai berikut
- b) pelayanan yang diberikan kepada nasabah yang menarik minatnya
- c) pegawai bank syariah melakukan promosi; jika pelanggan senang dengan pesan yang disampaikan, mereka akan membagikannya kepada pelanggan lain melalui testimoni.
- d) Dalam memutuskan apakah akan membuka rekening tabungan haji, keputusan nasabah dipengaruhi oleh keyakinan agamanya.
- e) Penempatan lokasi yang strategis sehingga memudahkan konsumen, angkutan umum dan rutenya tidak membingungkan konsumen.
- f) Karena promosi, pelayanan, religiusitas, dan lokasi bank syariah yang menguntungkan, banyak yang memilih untuk membuat rekening tabungan haji di sana. Hal inilah yang menjadi alasan nasabah pada bank syariah dengan membuka rekening tabungan haji.

Program yang dikenal dengan nama "Tabungan Haji di Bank Syariah Dalam Kajian Fiqh Muamalah" diluncurkan oleh perbankan syariah di Indonesia dan tersedia bagi klien yang ingin mulai membuat rekening sebelum menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Akibatnya, banyak masyarakat di Indonesia yang membuka rekening tabungan di bank syariah. Selanjutnya menurut kajian yurisprudensi muamalah, tabungan haji pada bank syariah Indonesia diperbolehkan menurut hukum syariah sepanjang tidak mengandung unsur riba.

Tabel 1

Kategori	Kelompok	Kutipan
Tabungan Haji Bank Syariah: Analisis Fiqih Muamalah	Peminatnya umat islam di Indonesia	Pegawai bank syariah memberikan layanan kepada nasabahnya yang disebut tabungan haji dalam tinjauan fiqh muamalah.
Bagi yang mampu dan mampu secara fisik untuk melakukan perjalanan haji, maka wajib.	Peminatnya Umat Islam Di Indonesia	Bagi umat Islam, menaati hukum adalah wajib, meski hanya sekali seumur hidup. Selama Anda mampu secara fisik dan finansial.
Nasabah Menerima Dana Talangan Haji dari Bank Syariah	Peminatnya Umat Isam Di Indoesia	Bank syariah di Indonesia kini menawarkan uang talangan haji kepada nasabah yang tidak mampu membayar biaya pendaftaran haji. Dalam keadaan darurat, hal ini mungkin dilakukan agar nomor kursi haji tidak salah letak. Ingatlah untuk melunasinya juga.


Sumber. Wawancara/berita online.

Tabel 2

Kategori	Penjelasan	foto
Seorang nasabah memberikan uang tunai kepada pegawai bank syariah.	Sepasang suami istri yang sedang melakukan transaksi bisnis dengan pegawai bank syariah diminta untuk mentransfer dananya ke tabungan haji.	

Pamflet yang menguraikan beberapa prosedur yang harus diselesaikan oleh pelamar haji untuk mengikuti ibadah haji standar

Informasi dalam pamflet mengenai cara mendaftar haji telah menghilangkan kebingungan masyarakat, dan jika masih ada pertanyaan, mereka dapat berbicara dengan petugas yang menangani proses pendaftaran.



mendesak umat Islam Indonesia untuk membuka rekening tabungan haji di bank syariah setempat

Kami mengajak masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam untuk mulai membuka rekening di bank syariah lokal untuk tabungan haji mereka.



Untuk mengawali wacana tentang jurnal “Tabungan Haji di Bank Syariah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah”, ada beberapa faktor yang dapat kita pertimbangkan secara signifikan. Dalam kerangka perbankan syariah, tabungan haji harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang meliputi pengharaman riba (bunga) dan investasi pada perusahaan yang menjunjung syariat Islam. Struktur produk tabungan haji, termasuk rencana bagi hasil dan pemahaman risiko dan imbalan bagi penabung, perlu diperjelas dari sudut pandang fiqh muamalah. Untuk menjamin tabungan haji mematuhi norma syariah, pengawasan ketat dan transparansi organisasi pengawas syariah sangat penting. Menyalurkan manfaat sosial dan finansial dari produk tabungan haji ini termasuk pengaruhnya terhadap masyarakat dan potensi perannya dalam membantu membiayai perjalanan haji juga penting.

Guna memastikan seluruh umat Islam yang memilih untuk menunaikan ibadah haji dapat memperoleh keuntungan secara adil, aspek keadilan dan kesetaraan akses terhadap produk tabungan haji ini juga perlu diperhatikan dari sudut pandang fiqh muamalah. Publikasi “Tabungan Haji di Bank Syariah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah” dapat menjadi sumber berharga dalam hal ini ketika mengkaji aspek teoritis dan praktis tabungan haji dalam kerangka perbankan syariah. Dengan mencermati jurnal ini, pembaca akan mampu memahami dasar-dasar fiqh muamalah dalam penciptaan produk keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan ibadah haji. Selain itu, publikasi ini dapat menjelaskan upaya bank syariah dalam menawarkan layanan keuangan yang memenuhi kebutuhan umat Islam sesuai dengan prinsip syariah, serta dampaknya terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks keuangan syariah, penafsiran fiqh muamalah terhadap produk tabungan haji di bank syariah menjadi sangat relevan. Hal ini agar produk keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan tabungan haji dapat dikembangkan dan diatur sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, publikasi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran tentang penerapan prinsip syariah dalam produk

keuangan, khususnya terkait ibadah haji, serta pentingnya dalam konteks fiqh muamalah. Ajaran Islam tentang ibadah haji sangat terbantu dengan adanya simpanan haji di bank syariah, khususnya dalam konteks perbankan syariah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan secara matang komponen praktis dan hukum dari program tabungan haji ini, termasuk pemahaman tentang fiqh muamalah.

Fiqh muamalah yang mengatur tentang hubungan antarpribadi dalam urusan kemasyarakatan dan kemasyarakatan merupakan cabang fiqh yang relevan dengan masalah tabungan haji di bank syariah pertama. Semua perbuatan muamalah diperbolehkan (mubah) kecuali ada alasan yang sebaliknya, sesuai dengan prinsip dasar fiqh muamalah. Penting untuk memastikan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku ketika berpegang pada fiqh muamalah tentang tabungan haji di bank syariah. Dalam fiqh muamalah, etika dan prinsip etika juga menekankan pentingnya perilaku manusia dalam melakukan aktivitas hukum yang berkaitan dengan suatu benda. Menurut fiqh muamalah, setiap aktivitas manusia harus berpegang pada standar etika dan normatif agar dapat dianggap dapat diterima. Selain itu, fiqh muamalah mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia terhadap suatu benda. Di sini, pembatasan taktik pemasaran dan penawaran produk berlaku untuk simpanan haji di bank syariah.

Berikut ini dapat dikaji sebagai kajian dalam kerangka konseptual tata cara dan pedoman tabungan haji di bank syariah dalam analisis fiqh muamalah: Pedoman syariah: penelaahan secara menyeluruh terhadap azas-azas fiqh muamalah, seperti ijarah, mudharabah, dan musyarakah, yang relevan dengan tabungan haji. Ketentuan Hukum Muamalah: Menelaah ketentuan hukum muamalah—seperti keabsahan akad, transparansi, dan pembagian keuntungan yang adil—yang berkaitan dengan tabungan haji. Metode Investasi Syariah: Kajian mengenai jenis-jenis investasi yang diperbolehkan dan strategi investasi yang berpegang pada prinsip syariah dalam rangka tabungan haji. Kebijakan Bank Syariah: Analisis praktik yang dilakukan bank syariah dalam mengelola tabungan haji, seperti sistem bagi hasil dan manajemen risiko. Penilaian terhadap inisiatif bank syariah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tabungan haji syariah dan literasi keuangan dilakukan. Melakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi manfaat dan perbedaan antara praktik tabungan haji bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya atau metode tabungan tradisional. Pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah berlaku pada produk keuangan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah haji, dan relevansinya dalam kerangka fiqh muamalah dapat terfasilitasi dengan membaca majalah ini.

## **Pembahasan**

Salah satu prinsip Islam yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam yang taat adalah ibadah haji. Umat Muslim bersaing satu sama lain untuk mencari cara menyelesaikan ibadah haji. Namun karena mahalnya biaya menunaikan ibadah haji, sangat sedikit orang yang melaksanakannya. Umat Muslim kaya menganggap ibadah haji adalah pengalaman sekali seumur hidup yang harus diselesaikan. Ibadah haji membutuhkan keamanan finansial dan ketahanan fisik, oleh karena itu menunaikan ibadah haji memerlukan kedua kualitas tersebut. Cukup untuk membayar hutang dan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan selama menunaikan ibadah haji. Karena usianya yang sudah lanjut, banyak jemaah haji lanjut usia yang harus dipulangkan ke rumah karena sering harus menunggu

lama. Dan karena masa tunggu keberangkatan di Indonesia sangat lama, calon haji yang sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan ke tempat lain hanya dapat menunaikan ibadah haji. Tidak dapat dipungkiri, meski Indonesia mendapat kuota haji yang tinggi tahun ini, namun pendaftar haji harus menunggu lama.

#### 1. Keutamaan Haji

Melalui perjalanan ini, pelanggaran masa lalu dapat ditebus, dengan surga sebagai hadiahnya. Bagi perempuan dan bahkan orang lanjut usia yang sudah lemah, haji adalah salah satu bentuk jihad; mereka yang melakukannya adalah jamaah haji Allah. Tidak mengherankan jika umat Islam berusaha memenuhi tujuan mereka menunaikan ibadah haji dengan meminjam uang dari orang lain untuk membantu membiayai ibadah haji. Pendapat para akademisi tentang syarat menuntaskan ibadah haji adalah sebagai berikut.

- a) Karena tubuhnya yang kuat dan sehat, jamaah haji akan dapat melakukan perjalanan jauh di masa depan dan kembali dari negara asalnya ke tempat suci Mekkah. Jika seorang muslim sudah lanjut usia dan lemah atau mempunyai riwayat penyakit berat yang belum ada obatnya, maka ia tidak diwajibkan lagi menunaikan ibadah haji. Dia dapat menunjuk jamaah haji lain untuk melaksanakan haji.
- b) Melakukan perjalanan melalui darat, laut, atau udara menuju tanah suci dengan aman. dari tempat lahirnya ke Mekkah, daerah suci, untuk menuntaskan ibadah haji. Jika terjadi banyak penjambretan, perampokan, atau pembajakan maskapai penerbangan selama menunaikan ibadah haji, maka tidak wajib bagi seseorang untuk menunaikan ibadah haji.
- c) Calon Pelaku Perjalanan Haji harus mempunyai uang tunai yang cukup untuk transportasi ke dan dari tanah suci Mekkah, makanan dan minuman, serta penginapan. serta dana untuk menutupi biaya hidup keluarga yang memilih tetap tinggal di negaranya sendiri.
- d) Pelancong yang menunaikan ibadah haji memiliki kendaraan yang dapat membawanya dari tempat tinggalnya ke tempat suci Mekkah, atau ia mempunyai dana untuk membeli atau menyewa kendaraan, seperti tiket pesawat atau kapal.
- e) Ada syarat tambahan khusus bagi wanita, yaitu harus didampingi mahram selama **beribadah di wilayah suci Mekkah**

#### **Kebijakan Dewan Syariah Nasional Menyentuh Tabungan Haji**

Tabungan haji merupakan salah satu layanan perbankan syariah yang membantu organisasi dalam mengatur dananya agar dapat melakukan perjalanan haji. Bank syariah merupakan badan usaha yang membantu orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji dengan cara memfasilitasi simpanan uangnya. Dalam hal ini, mereka yang menitipkan uangnya pada perbankan syariah akan mendapat pelayanan prima dari para pekerja bank syariah. Di dalamnya dijelaskan bagaimana DSN menafsirkan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN/MUI/VI/2002 terkait DSN Haji yang menyinggung tentang penerapan ibadah haji bagi organisasi moneter Islam. Adapun yang menyikapi fatwa pengelolaan lembaga keuangan syariah pada masa haji adalah sebagai berikut:

- a) LKS mampu mengatur perjalanan haji bagi pelanggan dan mendapatkan santunan biaya pelayanan (kataah) dengan memberlakukan peraturan al-ijarah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/2001.
- b) Apakah LKS memerlukan bantuan untuk memberikan pembayaran BPIH kepada klien

karena mengikuti fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang prinsip al-qardh.

- c) Dengan bantuan haji yang diberikan LKS tidak boleh bergantung pada dukungan Dana Talangan Haji.
- d) Mahalnya biaya al-ijarah tidak bisa dibenarkan dengan besarnya anggaran al-qardh yang diberikan LKS kepada klien. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI/VI/2002 no. 29 apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian perkawinan dapat diselesaikan melalui abitarse syariah. Hal ini berkaitan dengan berapa biaya untuk merencanakan ibadah haji di lembaga keuangan yang menganut syariah. Para ulama dengan sigap mengeluarkan fatwa penolakan kredit haji yang menyatakan haramnya mencicil uang haji dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berwenang dalam hal tersebut. Nabi Muhammad SAW melarang menyegerakan ibadah haji dengan membayar tunggakan, sesuai fatwa MUI DKI Jakarta. Selain itu, mereka yang mengambil pinjaman untuk menutupi biaya ibadah haji tidak berhak mendapatkan imbalan.
- e) Bahtsul Masa'il Nadhlatul Ulama menyatakan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya membayar ibadah haji secara mencicil, terutama bagi pejabat sipil yang bersedia menggunakan sebagian tabungannya untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, sesuai dengan ulama NU, diperbolehkan menuntaskan ibadah haji dengan mengembalikan borg (pinjaman) yang telah ditabung PNS untuk menunaikan ibadah haji. berdasarkan Fatwa DSN-MUI/VI/2002 Nomor 29. Jika kedua belah pihak tidak dapat menyepakati apa pun, lembaga abitarse syariah dapat menengahi konflik mengenai siapa yang bertanggung jawab menyelenggarakan ibadah haji. Jika kelompok tidak memenuhi standar, maka lembaga akan berunding sebelum mengambil keputusan. Hal ini berkaitan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan lembaga perbankan Islam untuk mengatur ibadah haji.
- f) Majelis Tarjih Muhammadiyah berpandangan haramnya mencicil pembayaran haji dan itulah sebabnya izinnnya ditolak. Bimbingan Lembaga Keuangan Ulama Indonesia DKI Jakarta menyatakan bahwa menyegerakan ibadah haji dengan menggunakan tunggakan uang tunai merupakan tindakan yang dikutuk Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tidak ada kompensasi bagi mereka yang meminjamkan uang untuk ibadah haji. Diputuskan dalam mudzakah bahwa utang kepada koperasi atau lembaga lain wajib untuk membiayai umrah atau haji. selama debitur mampu membayarnya kembali dan tidak membiarkannya mengganggu kehidupan sehari-harinya.

### **Kontrak Yang Diperlukan Untuk Mengakses Dana Penyelamatan Haji**

#### **a) Qardh**

Menurut hukum syariah, qardh adalah pemotongan yang terjadi ketika Anda memberikan uang kepada seseorang yang dapat menggunakannya dan kemudian meminta mereka mengembalikan seluruh jumlah tersebut. Memberikan harta kepada orang lain dengan hak menuntut pengembaliannya dikenal dengan istilah qardh; itu pada dasarnya adalah jenis hutang yang belum dibayar. Literatur bisnis kuno mengklasifikasikan qardh sebagai 'aqad tatawu'I, atau aqad gotong royong, bukan sebagai proposisi bisnis. Qardh ditawarkan kepada pelanggan yang memenuhi standar tertentu dan membutuhkan uang tunai untuk keperluan mendesak daripada barang konsumtif.

#### **b) Ijarah**

Al-ajru yang dalam bahasa Indonesia mengandung arti al-'iwad, gaji sebagai aqad peralihan hak, berasal dari kata al-ijarah. Jasa diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa atau pembayaran, namun kepemilikan barang tidak benar-benar dialihkan. Oleh karena itu, hanya hak pakai yang dimiliki penyewa yang dialihkan kepadanya berdasarkan akad al-ijarah. Tidak ada modifikasi kepemilikan.

### **ULAMA BERPENDAPAT**

Sebenarnya para ulama membolehkan menunaikan ibadah haji secara bertahap, dengan memperhatikan pedoman yang telah ditentukan. Sayangnya cicilan harus diselesaikan sebelum keberangkatan haji. Hal ini karena tujuannya untuk mengantisipasi keadaan tak terduga yang mungkin timbul selama ibadah haji. Hukum haji masih berlaku tetapi tidak diwajibkan. Bukan hal yang lazim bagi orang untuk menyelesaikan haji. Diputuskan dalam mudzakah bahwa pendanaan umrah atau haji memerlukan pinjaman dari koperasi atau lembaga lain. sepanjang utang tersebut tidak menghambat aktivitas sehari-hari si peminjam dan mampu melunasinya. menyebutkan bahwa akad antara nasabah dan bank adalah apa yang dilakukan bank syariah untuk meminjam uang untuk penyelamatan haji. Kedua akad yang menjadi bagian dana penyelamatan haji tersebut pastinya memenuhi syarat haram. Pertama-tama, Tujuan dari kedua jenis kontrak ini berbeda. Karena tujuan akad al-qardh adalah untuk mencapai tabarru'at, atau akad sosial atau keutamaan seperti memperoleh keuntungan, maka akad al-ijarah yang dimaksudkan untuk muawwadat adalah akad komersial.

Karena mereka telah memenuhi semua kewajiban kontrak, mereka tidak dapat menghasilkan uang untuk anak-anak mereka selama mereka bersama. Penggabungan akad al-qardh dan al-ijarah mungkin diatur oleh hadis Nabi Muhammad SAW melarang penggabungan interaksi sosial dan bisnis. Hal ini disebabkan kemampuan mereka untuk melakukan transaksi bisnis diberikan oleh kontrak sosial yang mengikat mereka bersama. Kontrak sosial dengan demikian merupakan bagian tidak langsung dari nilai transaksi dan tidak sepenuhnya berbeda dari kontrak komersial. Berdasarkan biaya pengelolaan dan administrasi, ketiga bank syariah tersebut mengenakan biaya layanan kepada nasabah yang meminta dana talangan haji. Selain itu, hal ini mungkin bertentangan dengan kaidah ulama yang menyatakan bahwa pinjaman termasuk riba jika menghasilkan keuntungan.

### **KESIMPULAN**

Berikut ini penulis dapat menyimpulkan temuan tentang Tabungan Haji di Bank Syariah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah berdasarkan justifikasi yang diberikan di atas:

Konsep muamalah dalam fiqih Islam terlibat dalam pemeriksaan tabungan haji di bank syariah. Peraturan syariah, yang melarang investasi pada perusahaan yang dilarang dan membebaskan bunga atas pinjaman, harus dipatuhi dalam semua transaksi keuangan. Tujuan dari tabungan haji bank syariah adalah untuk menjamin ketaatan terhadap hukum syariah. Sehingga dana yang ditanam atau digunakan halal. Dimungkinkan untuk menginvestasikan dana Tabungan Haji pada bank dan nasabah dengan keuntungan yang berbeda-beda berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan prinsip jual beli (mudharabah) dan bagi hasil (mudharabah). Ini berfokus pada aspek keuangan dan ekonomi Islam. Selain itu, Tabungan Haji merupakan layanan perbankan syariah yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengatur keuangannya agar dapat menunaikan ibadah haji. Lembaga yang dikenal dengan bank syariah telah membantu

mereka yang ingin menunaikan ibadah haji dengan membantu mereka menyetero uang. Pegawai bank syariah dalam hal ini memberikan perhatian penuh kepada nasabahnya yang mempercayai perbankan syariah.

Rukun Islam yang kelima, haji, wajib bagi seluruh umat Islam. Keinginan kuat umat Islam untuk melakukan hal tersebut mengunjungi tanah suci Makkah tidak lagi mengejutkan; mereka berusaha mencapai tujuan mereka dengan penuh semangat dan ketekunan. Untuk menunaikan ibadah haji, mereka secara bertahap mulai menabung. Mereka mengandalkan perbankan syariah sebagai tempat menaruh uangnya karena biaya perjalanan haji bisa sangat mahal. Selain itu, Dana Jaminan Haji kini tersedia bagi siapa saja yang membutuhkan berkat perbankan syariah. Selain itu, akad qardh dan akad al-ijarah merupakan dua akad yang digunakan dalam dana talangan haji. Akad qardh adalah jenis perjanjian pinjaman di mana pemberi pinjaman, atau muqrid, meminjamkan uang atau produk kepada peminjam dengan pemahaman bahwa peminjam akan membayar kembali pemberi pinjaman secara penuh dan tanpa keuntungan. Dalam akad al-ijarah, pihak yang menyewakan produk atau jasa menerima pembayaran dari penyewa dalam bentuk upah. Tujuan dan prinsip kedua kontrak ini berbeda; akad al-qardh berkaitan dengan pembayaran kembali pinjaman tanpa keuntungan lebih lanjut. Penggunaan dan keunggulan produk atau jasa tercakup dalam syarat-syarat akad al-ijarah.

Artikel jurnal yang saya gunakan untuk penelitian ini masih banyak kekurangan. Saya tidak memasukkan jumlah kuota haji yang dikeluarkan pemerintah dalam perhitungan saya. Selain itu, saya tidak mengetahui berapa banyak orang yang berangkat haji di setiap daerah. Saya berharap kajian mendalam ibadah haji selanjutnya dapat mengetahui berapa biaya Dimana, selain kuota yang ditetapkan oleh otoritas agama Republik Indonesia, calon jemaah haji yang hendak berangkat ke tanah suci Makkah harus melakukan persiapan. dan saya juga mengabaikan usia minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan ibadah haji di Mekah, tempat sucinya Karena inilah kelemahan jurnal saya, saya mohon agar selalu mendapat petunjuk agar kita bisa terus belajar satu sama lain dan berbagi wawasan tentang apa yang kurang dari jurnal saya. Oleh karena itu, saya mengajak para pembaca jurnal untuk menambah daftar kekurangan saya. Saya menghargai bantuan Anda dan meminta maaf atas kesalahan apa pun dalam materi jurnal lengkap ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amry, A. D., Putra, R. A., Jakala, M. H., Awaliyah, S. B., Futri, N. A., & Putri, A. (2023). Pengaruh Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai (E-Money) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peredaran Uang Tunai Di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis (M-JESB)*, 6(2), 210-219.
- Bianda, R., Gunaepi, A., & Munir, MM (2023). Menawarkan Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah Sesuai Fatwa MUI. *Jurnal Sains Dunia*, 2 (3), 332-340.
- Bahar, M. (2021). Pergi haji dengan uang pinjaman dalam perspektif hukum Islam. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(3), 79-92.
- Djalaluddin, M. (2016). Naik Haji Dengan Uang Kredit. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1), 42-49.
- Daulay, A. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Human Falah*, 4(1), 105-136.

- Irfani, A., Furqani, H., & Hasnita, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Tabungan Haji (Studi Banding Pada Bank Aceh Dan Bank Mandiri Syariah Di Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2), 140-159.
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam Kerangka Filsafat: Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(2), 210-218.
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R. S., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3231-3235.
- Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2016). Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(01).